

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN USAHA PERTAMBAKAN  
UDANG ANTARA PT. ARUNA WIJAYA SAKTI DENGAN PETAMBAK  
PLASMA**

**(Studi Kasus Di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur  
Kabupaten Tulang Bawang )**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat Guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**Angga Rizki Faddillah**

**NPM: 1621030392**

**Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1442 H/ 2020**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP  
PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN USAHA PERTAMBAKAN  
UDANG ANTARA PT. ARUNA WIJAYA SAKTI DENGAN PETAMBAK  
PLASMA**

**(Studi Kasus Di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur  
Kabupaten Tulang Bawang )**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Dan Memenuhi Syarat Guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Dalam Ilmu Syariah**

**Oleh:**

**Angga Rizki Faddillah**

**NPM: 1621030392**

**Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Pembimbing I : Drs. H. Haryanto H., M.H.**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**Pembimbing II : Juhratul Khulwah, M.,S.I.**

**RADEN INTAN  
LAMPUNG**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**RADEN INTAN LAMPUNG**

**1441 H/ 2020**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi ketika PT. Aruna Wijaya Sakti mengambil alih Dipasena yang berlokasi di Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang. Pada tanggal 24 Maret 2004 aset Grup Dipasena termasuk tambak Bumi Dipasena diserahkan kepada PT. perusahaan Pengelola Aset Negara (PT. PPA), namun pada tanggal 24 Mei 2007 PT. Pengelola Aset Negara menjual aset kredit dan saham Grup Dipasena kepada PT. Aruna Wijaya Sakti, sehingga sejak saat itu PT. Dipasena Citra Darmadja sebagai inti digantikan oleh PT. Aruna Wijaya Sakti dan perjanjian kerjasama dengan petambak ditandatangani pada Desember 2007. Namun dilihat dari masalah yang terjadi pada perjanjian kerjasama ini yaitu terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban serta mekanisme transaksi budidaya udang sehingga petambak plasma merasa dirugikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah prosedur dan pengelolaan kerjasama yang dijalankan antara PT. Aruna Wijaya Sakti dan Petambak Plasma di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan perjanjian yang disepakati, dan bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam kerjasama yang dijalankan oleh PT. Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak Plasma berdasarkan perjanjian yang tertera.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prosedur dan pengelolaan perjanjian kerjasama antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan petambak plasma, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam kerjasama yang dijalankan oleh PT. Aruna Wijaya Sakti dengan petambak plasma berdasarkan perjanjian yang tertera.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer yang di ambil dari sejumlah responden yang terdiri dari pihak PT. Aruna Wijaya Sakti dan Petambak Plasma. Untuk mendapatkan data yang valid penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat di perpustakaan.

Berdasarkan penelitian di lapangan, pelaksanaan prosedur dan pengelolaan kerjasama yang dijalankan antara PT. Aruna Wijaya Sakti dan Petambak Plasma tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakati alasannya karena dalam pelaksanaan hak dan kewajiban serta mekanisme transaksi budidaya udang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama atau terjadi penyimpangan didalamnya. Ditinjau dari hukum Islam tentang pelaksanaan akad *musyarakah* antara PT. Aruna Wijaya Sakti dan Petambak Plasma menjadi *fasad* alasannya dalam pelaksanaan hak dan kewajiban serta mekanisme transaksi jual beli udang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama sedangkan dalam hukum positif perjanjian kerjasama yang dijalankan keduanya menjadi berakhir alasannya karena pihak perusahaan melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerjasama sehingga dalam kerjasama ini PT. Aruna Wijaya Sakti tidak menjalankan kewajibannya dan petambak plasma merasa dirugikan.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Angga Rizki Faddillah  
NIM : 1621030392  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA KEITRAAN USAHA PERTAMBAKAN UDANG ANTARA PT. ARUNA WIJAYA SAKTI DENGAN PETAMBAK PLASMA (Studi Kasus Di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat di maklumi.

Bandar Lampung,...../...../2020

Penulis,



PT. TERAI TEMPEL  
TAF819035489

Angga Rizki Faddillah

NPM. 1621030392



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF  
TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN  
USAHA PERTAMBAKAN UDANG ANTARA PT. ARUNA  
WIJAYA SAKTI DAN PETAMBAK PLASMA  
(Studi Kasus Di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur  
Kabupaten Tulang Bawang)**  
**Nama : Angga Rizki Faddillah**  
**NPM : 1621030392**  
**Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)**  
**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang  
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

**Drs. H. Haryanto H., M.H.**  
NIP.195612051983031002

Pembimbing II,

**Juhrotul Khulwah, M.S.I.**  
NIP.199107092018012002

Ketua Jurusan Muamalah,

**Khoiruddin, M.S.I.**  
NIP.197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: *Jl. Let. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp: 703289*

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERJANJIAN KEMITRAAN USAHA PERTAMBAKAN UDANG ANTARA PT. ARUNA WIJAYA SAKTI DENGAN PETAMBAK PLASMA (Studi Kasus Di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang )**, disusun oleh **Angga Rizki Faddillah**, NPM. 1621030392, jurusan Muamalah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: 21 Desember 2020

**Tim Penguji**

**Ketua**

: Marwin, S.H., M.H.

**Sekretaris**

: Herlina Kurniati, S.H.I., M.E.I.

**Penguji I**

: Dr. H. Jayusman, M. Ag.

**Penguji II**

: Drs. H. Haryanto H., M.H.

**Penguji III**

: Juhratul Khulwah, M.S.I.

Mengetahui

**Dekan Fakultas Syari'ah**

**Dr. H. Khairuddin, M.H.**


NIP. 196210221993031002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”

(Q.S. Al-Maidah 1)



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG**

## PERSEMBAHAN

Skripsi sederhana ini kupersembahkan sebagai tanda cinta, sayang, dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Erwin Wagianto dan Ibunda Karti Setyawati yang senantiasa mendo'akan dengan ikhlas, menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang, memberikan dukungan baik moril maupun materil. Terima kasih atas segala curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai menuntunku pada tahap sejauh ini.
2. Kedua Adikku Egi Maulana Faddillah, Salsabila Nur Faddillah, terimakasih atas dukungan dan semangatnya.
3. Sahabat sahabat Muamalah F 2016 yang selalu menemani disetiap menuntut ilmu dan berjuang bersama dalam menyelesaikan skripsi.
4. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG**

## RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Angga Rizki Faddillah, dilahirkan pada tanggal 13 September 1997 di Lampung Selatan. Anak pertama dari tiga bersaudara, buah pernikahan dari pasangan Bapak Erwin Wagianto dan Ibu Karti Setyawati.

Riwayat pendidikan pada :

1. TK Dharma Wanita Bumi Dipasena Utama, pada tahun 2003 sampai tahun 2004
2. SD Negeri 1 Bumi Dipasena Utama, pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2010
3. Pondok Modern Darussalam Gontor, pada tahun 2010 sampai tahun 2015
4. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) tahun 2016 dan selesai pada tahun 2020.



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. terselesaikannya skripsi ini yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN USAHA PERTAMBAKAN UDANG ANTARA PT. ARUNA WIJAYA SAKTI DENGAN PETAMBAK PLASMA ( Studi Kasus Di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang )"**

. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil, dengan kerendahan dan ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag, selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini;
2. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah;

3. Bapak Khoiruddin, M.S.I dan Juhratul Khulwah, M.S.I. selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak Drs. H. Haryanto H., M.H. yang selalu memberikan motivasi semangat, dukungan dan senantiasa membimbing penulis.
5. Ibu Juhratul Khulwah, M.S.I. yang dengan sabar membimbing penulis untuk penyelesaian skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung;
7. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain;
8. Para Responden yang telah mengizinkan penulis untuk penelitian. Terimakasih atas waktu dan bantuannya;
9. Teman-teman seperjuangan Muamalah F dan seluruh teman angkatan 2016. Terimakasih atas pertemanan yang penuh kenangan.
10. Kepada Bapak Endro Warsito dan Petambak Plasma Bumi Dipasena Utama yang telah mengizinkan saya untuk meneliti perjanjian kerjasama tersebut.
11. Almamater tercinta Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang akan membangun penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis

serahkan segalanya, mudah-mudahan betapapun kecilnya skripsi ini, dapat bermanfaat dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu keislaman.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung,...../...../2020

Penulis,

Angga Rizki Faddillah  
NPM. 162103032



## DAFTAR ISI

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>ABSTRAK</b> .....                | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN</b> .....       | <b>iv</b>   |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> ..... | <b>v</b>    |
| <b>PENGESAHAN</b> .....             | <b>vi</b>   |
| <b>MOTTO</b> .....                  | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN</b> .....            | <b>viii</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP</b> .....          | <b>ix</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR</b> .....         | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....             | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL</b> .....           | <b>xv</b>   |

### **BAB I: PENDAHULUAN**

|  |   |
|--|---|
| A. Pengasan Judul .....                      | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul .....                | 4 |
| C. Latar Belakang Masalah .....              | 4 |
| D. Fokus Penelitian .....                    | 7 |
| E. Rumusan Masalah .....                     | 8 |
| F. Tujuan .....                              | 8 |
| G. Signifikansi Dan Manfaat Penelitian ..... | 8 |
| H. Metode Penelitian .....                   | 9 |

### **BAB II: KAJIAN TEORI**

|   |    |
|---|----|
| A. Landasan Teori .....                                   | 15 |
| 1. Pengertian Akad (perjanjian) Menurut Hukum Islam ..... | 15 |
| 2. Rukun dan Syarat Akad .....                            | 17 |
| 3. Macam-macam Akad .....                                 | 19 |
| 4. Prinsip-prinsip Akad .....                             | 22 |
| 5. Berakhirnya Akad .....                                 | 22 |
| B. Perjanjian Dalam Hukum Perdata .....                   | 23 |
| 1. Pengertian Perjanjian .....                            | 23 |
| 2. Dasar Hukum Perjanjian .....                           | 23 |
| 3. Jenis Perjanjian .....                                 | 28 |
| 4. Syarat Perjanjian .....                                | 33 |
| 5. Berakhirnya Perjanjian .....                           | 40 |
| 6. Prestasi dan Wanprestasi .....                         | 46 |
| D. Tinjauan Pustaka .....                                 | 48 |

### **BAB III: LAPORAN HASIL PENELITIAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Gambaran Umum PT. Aruna Wijaya Sakti .....                   | 52 |
| 1. Sejarah PT. Aruna Wijaya Sakti Mengambil Alih Dipasena ..... | 52 |
| 2. Visi dan Misi .....  | 53 |
| 3. Proses Revitalisasi Tambak Eks Dipasena .....                | 54 |

|   |    |
|---|----|
| B. Perjanjian kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Udang PT. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma .....         | 55 |
| 1. Panduan Standar Budidaya Udang Petambak Plasma PT. Aruna Wijaya Sakti.....   | 55 |
| 2. Kesepakatan perusahaan inti dan petambak plasma tentang mekanisme transaksi jual beli udang (mekanisme harga)..... | 59 |
| C. Praktik Kerjasama PT. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma.....   | 70 |

#### **BAB IV: ANALISIS DATA**

|  |    |
|--|----|
| A. Prosedur dan pengelolaan kerjasama yang dijalankan antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak Plasma di Bumi Dipasena Utama Kec. Rawajitu Timur Kab. Tulang Bawang ..... | 82 |
| B. Tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam kerjasama yang dijalankan oleh PT. Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak Plasma berdasarkan perjanjian yang tertera.....          | 85 |

#### **BAB V: PENUTUP**

|                      |    |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan.....   | 89 |
| B. Rekomendasi ..... | 90 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

1. Surat keterangan wawancara
2. Daftar Pertanyaan
3. Dokumentasi
4. Blanko Konsultasi
5. Hasil Turnitin

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG**

## DAFTAR TABEL

|  |    |
|--|----|
| 1. Periode Budidaya Udang .....                    | 58 |
| 2. Produk Dan Kemasan Ukuran Pakan.....            | 62 |
| 3. Biaya Penggunaan Air .....                      | 66 |
| 4. Biaya Paket Natura.....                         | 67 |
| 5. Hasil Budidaya Udang .....                      | 74 |
| 6. Perhitungan Biaya Operasional Tambak Udang..... | 75 |
| 7. Daftar Harga Udang .....                        | 78 |



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul skripsi maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang terdapat didalam judul skripsi **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Udang Antara PT. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma (Studi Kasus Di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang )”**.

Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut :

##### 1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah, menyelidiki, mempelajari).<sup>1</sup>

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.

Jadi, dapat dikatakan bahwa tinjauan hukum Islam adalah hasil pandangan atau pendapat hukum yang berupa seperangkat norma atau aturan yang bersumber berdasarkan wahyu Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* (Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470.

<sup>2</sup> Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 17-18.

## 2. Hukum Positif

Hukum Positif yaitu hukum yang sedang berlaku di suatu Negara tertentu. Atau hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu.<sup>3</sup> Jadi, dapat dikatakan bahwa tinjauan hukum positif adalah hasil pandangan atau pendapat hukum yang bersumber dari hukum di suatu Negara tertentu. Yang dimana sumber hukum positif dibagi menjadi dua, yaitu sumber materiil dan sumber formil.<sup>4</sup>

## 3. Perjanjian Kerjasama (*Syirkah*)

*Syirkah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqiyuddin. Maksud percampuran disini adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.<sup>5</sup>

## 4. Kemitraan usaha

Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud UU No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil, adalah kerjasama antara usaha kecil dengan usaha menengah atau dengan usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan

---

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2007), h. 85.

<sup>4</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 57.

<sup>5</sup> Hendi suhendi, *FIQH muammalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2014), h. 125.

oleh usaha menengah atau usaha besar dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.<sup>6</sup>

#### 5. Pertambakan Udang

Pertambakan udang adalah sebuah kolam yang dibangun untuk membudidayakan udang, baik udang air tawar, air payau, maupun air asin. Udang merupakan salah satu jenis hewan penyaring sehingga kualitas air (kesamaan dan kadar garam) sangat menentukan hasil yang didapatkan oleh petambak.

#### 6. Perusahaan PT. Aruna Wijaya Sakti

Perusahaan yang membina dalam melakukan pengembangan pertambakan udang di Bumi Dipasena.

#### 7. Petambak Plasma

Petambak menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya) bertambak, plasma adalah suatu sistem kerjasama yang saling menguntungkan, utuh dan berkelanjutan dengan cara bertambak.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk meninjau kerjasama antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak Plasma di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

---

<sup>6</sup> Jeane Neltje Saly, *Penanaman Modal Asing dalam Prespektif Pandangan Internasional*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2001) h. 35.

<sup>7</sup> Fadilasari, *Dipasena Kemitraan, Konflik, dan Perlawanan Petani Udang*, (Bandar Lampung: Sijado, 2012), h. 4.

## B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan yang mendasari peneliti sehingga terdorong untuk membahas dan meneliti judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Alasan Objektif

Adanya praktik kerjasama kemitraan usaha pertambakan udang di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang yang di mana PT. Aruna Wijaya Sakti tidak melaksanakan kewajibannya pada perjanjian kerjasama, sedangkan petambak plasma sudah menjalankan kewajibannya dalam perjanjian kerjasama. Akibatnya petambak plasma tidak mendapatkan hak-haknya berdasarkan perjanjian yang sudah tertera sehingga penelitian ini di anggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam dan hukum positif.

### 2. Alasan Subjektif

a. Penelitian ini relevan dibahas dalam kajian yang sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni yaitu Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

b. Sepengetahuam penulis, belum ada yang membahas pokok permasalahan ini, sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi.

## C. Latar Belakang Masalah

Bumi Dipasena Utama adalah kampung di Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang, merupakan desa yang dibangun berdasarkan pembuatan salah satu pertambakan udang terbesar di dunia, PT. Dipasena

Citra Darmaja merupakan perusahaan yang mengelola pertambakan udang sebelum diambil alih pengelolaannya oleh PT. Aruna Wijaya Sakti, nama depannya Bumi Dipasena diambil dari sebagian nama perusahaan tersebut yaitu PT. Dipasena Citra Darmaja.<sup>8</sup>

Sebelum dikelola oleh PT. Aruna Wijaya Sakti, PT. Dipasena Citra Darmaja masuk ke rawajitu dan mendirikan kerajaan bisnis udang pada tahun 1988. Setahun kemudian, pertambakan udang terbesar di Asia Tenggara itu mulai beroperasi dengan pola Tambak Inti Rakyat. Petambak sebagai plasma dan PT Dipasena sebagai Inti. Pola kemitraan yang di promosikan mampu mengangkat kesejahteraan petambak rakyat. Terdaftar 9 ribuan petambak untuk menggarap 16.500 hektare lahan bekas rawa yang di lintasi sungai Mesuji. Setiap petambak diberi rumah sederhana dan dua petak tambak dengan luas masing-masing dua ribu meter persegi.<sup>9</sup>

Apa yang diperoleh petambak itu dicatat sebagai utang kepada perusahaan, totalnya 135 juta rupiah perplasma. Petambak melunasi utang itu dengan pemotongan 20 persen hasil penjualan udang setiap panen. Dengan cara ini utang petambak diperkirakan lunas dalam delapan tahun dan setelah itu tambak menjadi milik plasma, tetapi sampai tahun 1997, utang petambak bukannya lunas malah membengkak menjadi 300 juta hingga 700 juta rupiah perorang. Menurut PT. Dipasena Citra Darmaja, utang petambak membengkak karena kredit mereka dalam dolar. Krisis ekonomi terjadi sejak

---

<sup>8</sup> Ari Darsono, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipasena Utama, Tulang Bawang 20 April 2020.

<sup>9</sup> Sugito, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipasena Utama, Tulang Bawang, 20 April 2020.

tahun 1997, sedangkan petambak plasma mencicil utang itu mulai tahun 1989. Seharusnya utang seluruh petambak sudah lunas, bukan justru bertambah. Pada tahun 2007 pemerintah melalui PT Perusahaan Pengelola Aset menunjuk PT Aruna Wijaya Sakti mengambil alih Dipasena. Anak perusahaan Central Proteina Prima ini diberi tugas merevitalisasi tambak udang tersebut.<sup>10</sup>

Ketika PT Aruna Wijaya Sakti mengambil alih Dipasena, kisruh kemitraan justru terus berlanjut. Revitalisasi yang tersendat, pengadaan peralatan tambak tidak sesuai standar, dan munculnya berbagai masalah revitalisasasi. Akar permasalahan yang terjadi dikarenakan kegagalan sistem kemitraan, aturan yang dibuat cenderung tidak terperinci, tidak jelas, tidak tegas, sistem kemitraan yang ada bersifat eksploitasi, kemudian perjanjian yang tidak transparan, dan petani plasma tidak diberi waktu untuk mempelajari isi perjanjian yang disepakati.<sup>11</sup>

Kerjasama yang harus dilakukan harus mempunyai tujuan yang baik dan saling tolong menolong di antara keduanya. Dalam pandangan Islam perjanjian kerjasama merupakan sarana untuk beribadah kepada Allah, oleh karena itu dalam perjanjian kerjasama tidak boleh lepas dari hukum Islam dan hukum positif yang berlaku. Ajaran Al-Qur'an pada hampir segala perilaku yang dilakukan manusia termasuk dalam kegiatan bisnis ini merupakan ajaran Islam yang sangat penting.

---

<sup>10</sup> Erwin Wagianto, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipasena Utama, Tulang Bawang, 20 April 2020.

<sup>11</sup> Endro Warsito, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipasena Utama, Tulang Bawang, 20 April 2020.

Hal ini terdapat pada firman Allah surat Al-Ma'idah ayat 1:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى  
عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلٰى ۗ اَلصَّيْدُ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang di kehendaki-Nya.

Berdasarkan keterangan di atas penulis menganggap masalah ini perlu untuk diadakan penelitian pembahasan yang lebih jelas mengenai perjanjian kerjasama yang dilakukan antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak Plasma bagaimana tinjauan dalam hukum Islam dan hukum positif yang sudah tertera. Penelitian ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Udang Antara PT. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma (Studi Kasus Di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang).**

#### D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini lebih kepada tinjauan hukum Islam dan hukum positif dari kerjasama antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak

Plasma. Hasilnya adalah diharapkan akan memperoleh pemahaman fenomena tertentu dari perspektif partisipan yang mengalami fenomena tersebut.<sup>12</sup>

### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perjanjian kerjasama antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak Plasma di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam implementasi perjanjian kerjasama antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak Plasma di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang?

### **F. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui implementasi perjanjian kerjasama antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak Plasma.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan hukum positif dalam implementasi perjanjian kerjasama antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak Plasma.

### **G. Signifikasi Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian berkenaan dengan manfaat yang ilmiah dan praktis berkenaan dengan hasil penelitian. Mengungkapkan secara spesifik kegunaan

---

<sup>12</sup> Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015), h. 21.

yang dapat tercapai dari aspek teoritis dengan mencapai kegunaan teoritis apa yang dicapai dari masalah yang diteliti, dan aspek praktis dengan menyebutkan kegunaan apa yang dapat tercapai dari penerapan pengetahuan yang dihasilkan penelitian.<sup>13</sup>

1. secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya dan dapat memberikan pemahaman tentang kerja sama yang dilakukan antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak Plasma menurut hukum Islam dan hukum positif
2. secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Alasannya karena penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, serta proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Penggunaan metode tersebut akan disebarkan sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*), penelitian yang langsung dilakukan dilapangan.

Yaitu melakukan penelitian lapangan untuk memperoleh data atau

---

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 21.

informasi sebagai pendukung.<sup>14</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mencari informasi seputar permasalahan yang terjadi pada perjanjian kerjasama antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan petambak plasma Di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang.

#### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis secara bertahap dan berlapis dengan kualitatif, bersifat deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menyelidiki keadaan atau hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian. Maka dari itu penelitian ini akan mendeskripsikan tentang bagaimana implementasi perjanjian kerjasama antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan petambak plasma (Studi Kasus Di Bumi Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang).

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu hasil dari wawancara dan dokumentasi.<sup>15</sup> Hal ini data primer diperoleh bersumber dari pihak-pihak yang terkait dalam

<sup>14</sup> Susiadi, *Metode Penelitian*, (Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h.9.

<sup>15</sup> Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian*( Bandung: Mandar Maju, 2002), h. 733.

tinjauan hukum Islam dan hukum positif dari kerjasama kemitraan usaha pertambakan udang antara perusahaan PT. Aruna Wijaya Sakti dengan Petambak Plasma di Kabupaten Tulang Bawang Kecamatan Rawajitu Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder yang diperoleh peneliti dari buku-buku yang membicarakan topik yang berhubungan langsung ataupun tidak langsung dengan judul dan pokok bahasan kajian akan tetapi mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Sumber data sekunder yang dipakai oleh penulis adalah beberapa sumber yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, antara lain: Al-Qur'an, Hadits, buku, kitab-kitab fiqh, Skripsi, dan literatur-literatur lainnya yang mendukung.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam usaha pengumpulan data untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada pihak yang bersangkutan. Praktisnya penulis menyiapkan daftar pertanyaan untuk

diajukan secara langsung kepada petambak plasma dalam kerja sama yang dilakukan dengan perusahaan PT. Aruna Wijaya Sakti.

b. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, dokumen, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger agenda dan sebagainya. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen dan gambar-gambar yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama antara Petambak Plasma dengan PT. Aruna Wijaya Sakti.

#### 4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Adapun populasi menurut Suharsimi Arikunto bahwa populasi merupakan keseluruhan dari subyek penelitian. Populasi dari penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait melakukan perjanjian kerjasama kemitraan usaha pertambakan udang yaitu, PT. Aruna Wijaya Sakti dan Petambak Plasma.<sup>16</sup> Populasi berjumlah kurang lebih 934 orang, yang terdiri dari 924 Petambak Plasma<sup>17</sup> dan 10 dari pihak PT. Aruna Wijaya Sakti.

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 108.

<sup>17</sup> Data Profil Kampung 2019, Kampung Dipasena Utama Kecamatan Rawajitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar, peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang digunakan untuk mengumpulkan data menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan menentukan sendiri sampel yang diambil karena pertimbangan tertentu.

Dalam pengambilan sampel peneliti berpedoman pada Suharsimi Arikunto yang menyatakan bahwa apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar (lebih dari 100 orang) dapat menggunakan sampel. Menurutnya sampel diambil dari 1%- 10%, 10%- 15% hingga 20%- 25% atau bahkan lebih dari 25% dari jumlah populasi yang ada.<sup>18</sup>

Berdasarkan populasi di atas terdiri dari 934 orang maka tata cara pengambilan sampel yaitu, sampel yang diambil  $1\% \times 934 = 9,34$  di bulatkan menjadi 9 orang. Jadi sampel dari penelitian ini berjumlah 9 orang yang terdiri dari 8 Petambak Plasma dan 1 PT. Aruna Wijaya Sakti.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 112.

## 5. Metode Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah, pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. pemeriksaan data (*editing*)

*Editing* yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan, kesesuaian serta relevansinya dengan data lain.

b. sistematisasi data (*systemizing*)

Sistematika data yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## 6. Analisa Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut akan di analisis dengan menggunakan kualitatif dan analisis komparatif. Penelitian komparatif adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu fenomena tertentu, jadi penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variable tertentu.<sup>19</sup> Metode ini di gunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama kemitraan usaha pertambakan udang di Bumi Dipasena Utama.

---

<sup>19</sup> Burhan Bungin ED, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), h. 30

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Landasan Teori

##### 1. Pengertian Akad (perjanjian) Menurut Hukum Islam

Secara etimologis akad mempunyai beberapa arti, antara lain:

- a. Mengikat (*ar-rabtu*) yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*aqdatun*) yaitu sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya<sup>1</sup>
- c. Janji (*al-ahdu*) sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya: Sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa (Q.S. Ali-Imran 3:76)

Istilah *ahdu* dalam Al-Quran mengacu kepada pernyataan seseorang mengerjakan sesuatu dan tidak ada kaitannya dengan orang lain, perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan persetujuan orang lain, baik setuju maupun tidak setuju tidak berpengaruh kepada janji yang

---

<sup>1</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 13.

dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam surah Ali-Imran ayat 76 bahwa janji tetap mengikat orang yang membuatnya.<sup>2</sup>

Menurut istilah hukum Islam ada beberapa definisi akad yaitu:

1. Menurut Mursyid Al-Hairan, akad merupakan pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.<sup>3</sup>
2. Menurut Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan *ijab* dan *qabul* sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.<sup>4</sup>

Ibnu Al-Arabi rahimahullah menyatakan, “ikatan transaksi akad terkadang berhubungan dengan Allah SWT, terkadang dengan manusia dan terkadang dengan lisan serta terkadang dengan perbuatan”. Semua perikatan transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh orang.<sup>5</sup>

Akad merupakan keterikatan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 13.

<sup>3</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1979), h. 23.

<sup>4</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 75.

<sup>5</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 101.

pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.<sup>6</sup> Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad untuk akad yang bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuat hukum, sementara tujuan akad untuk akad tidak bernama ditentukan oleh pihak sendiri sesuai dengan maksud mereka menutup akad.<sup>7</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Akad

Adapun rukun dan syarat akad adalah sebagai berikut:

### a. Rukun akad

- 1) *Aqid* ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang terkadang terdiri dari beberapa orang, seseorang yang berakad terhalang orang yang memiliki hak dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan atau criteria yang harus dipenuhi aqid antara lain:

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 102.

<sup>7</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

a) *Ahliyah*

*Ahliyah* yaitu keduanya memiliki kecakapan dan kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya mereka akan memiliki ahliyah jika telah baligh atau mumayyiz dan berakal. Berakal disini adalah tidak gila sehingga mampu memahami ucapan orang-orang normal, sedangkan mumayyiz adalah mampu membedakan antara baik dan buruk antara berbahaya dan tidak berbahaya dan antara merugikan dan menguntungkan.

b) *Wilayah*

*Wilayah* bisa diartikan sebagai hak dan kewenangan seseorang yang mendapatkan legalisasi syar'i untuk melakukan transaksi atas suatu objek tertentu. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas suatu objek transaksi, sehingga ia memiliki hak dan otoritas untuk mentransaksikannya, dan yang penting orang yang melakukan akad harus bebas dari tekanan sehingga mampu mengekspresikannya dengan bebas.

- 2) *Mauqud alaih* adalah benda-benda yang diakadkan.
- 3) *Maudhu al aqd* adalah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad, apabila berbeda akad maka berbeda tujuan akad.
- 4) *Sighat al-aqd* adalah ijab dan qabul, ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seseorang yang berakad sebagai

gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan qabul perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah ijab.<sup>8</sup>

#### b. Syarat Akad

Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad yaitu:

- 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak, tidak sah akad orang yang gila, orang yang berada dibawah pengampuan dan boros atau lainnya.
- 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
- 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'* dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan *aqid* yang memiliki barang.
- 4) Akad tidak dilarang oleh *syara'*
- 5) Akad dapat memberikan faedah.
- 6) *Ijab* tersebut berjalan terus tidak dicabut sebelum terjadi *qabul*.
- 7) *Ijab* dan *qabul* bersambung jika berpisah sebelum adanya *qabul* maka batal.<sup>9</sup>

### 3. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad itu bisa dibagi dari berbagai segi keabsahannya, menurut *syara* dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

<sup>8</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), h. 44.

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 44.

a. Akad *Sahih*

Akad *sahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat, hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad sah ini menjadi dua macam yaitu:

1) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan).

Akad *nafis* adalah akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk pelaksanaannya.

2) Akad *Mauquf*

Akad *mauquf* adalah akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.

b. Akad *Ghairu Sahih*

Akad *ghairu sahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang *fasad* dan akad yang *batil*. Akad yang *batil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat atau terdapat larangan dari syara', sedangkan akad *fasad* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang

diadakan tidak jelas atau akad yang cacat diluar rukun dan syarat akad.<sup>10</sup>

Menurut tujuannya akad dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka membuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksinya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari *tabarru'* tersebut.

b. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan. Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 108.

<sup>11</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 35.

#### 4. Prinsip-prinsip Akad

Dalam hukum Islam telah menetapkan beberapa prinsip akad yang berpengaruh kepada pelaksanaan akad yang dilaksanakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip kebebasan berkontrak
- b. Prinsip perjanjian itu mengikat
- c. Prinsip kesepakatan bersama
- d. Prinsip ibadah
- e. Prinsip keadilan dan keseimbangan prestasi
- f. Prinsip kejujuran.<sup>12</sup>

#### 5. Berakhirnya Akad

Akad berakhir apabila:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu memiliki tenggang waktu.
- b. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berkad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad bisa dianggap berakhir jika: (a) jual beli itu *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi; (b) berlakunya *khiyar syarat*, *khiyar aib*, *khiyar rukyah*; (c) akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak; (d) dan tercapainya tujuan akad itu secara sempurna.

---

<sup>12</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 29.

- d. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, dalam hubungan ini para ulama fiqh menyatakan bahwa tidak semua akad otomatis berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad. Akad yang bisa berakhir dengan wafatnya salah satu pihak yang melaksanakan akad, diantaranya adalah akad sewa-menyewa, *ar-rahn*, *al-kafalah*, *al-wakalah*, *al-muzara'ah*.<sup>13</sup>

## B. Perjanjian Kerjasama Dalam Hukum Perdata

### 1. Pengertian perjanjian

Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya (Pasal 1313 KUHPerdata), dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya Pasal 1339 KUHPerdata menyebutkan persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuannya diharuskan oleh keadilan, kebiasaan, atau undang-undang. Demikian besarnya bobot hukum yang ditentukan oleh undang-undang terhadap salah satu jenis persetujuan, yaitu perjanjian.<sup>14</sup>

### 2. Dasar hukum perjanjian

Menurut pasal 1313 KUHPerdata perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu

<sup>13</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 109.

<sup>14</sup> Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 3.

orang atau lebih.<sup>15</sup> Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.

Ada beberapa asas yang dapat ditemukan dalam hukum perjanjian, empat diantaranya yang banyak dibahas, yaitu:

a. Asas Konsensualitas

Asas Konsensualitas, yaitu bahwa suatu perjanjian dan perikatan yang timbul dan telah lahir sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Asas ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat-syarat sah nya perjanjian. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut.

Lahirnya perjanjian pada saat terjadinya kesepakatan tidak berlaku bagi semua jenis kontrak, karena asas ini hanya berlaku terhadap kontrak konsensual, sedangkan terhadap kontrak formal dan kontrak *riel* tidak berlaku, karena terhadap kontrak formal memerlukan

---

<sup>15</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk wetboek*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 338.

formalitas tertentu untuk lahirnya kontrak, sedangkan untuk kontrak *riiel*, lahir pada saat penyerahan barang yang menjadi objek kontrak.<sup>16</sup>

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak yaitu bahwa para pihak dalam suatu perjanjian bebas untuk menentukan materi atau isi dari perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan kepatutan. Asas ini tercermin jelas dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>17</sup>

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, di antaranya:

1. Bebas menentukan apakah ia melakukan perjanjian atau tidak
2. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian
3. Bebas menentukan isi atau klausula perjanjian
4. Bebas menentukan bentuk perjanjian
5. Bebas menentukan hukum yang digunakan dan
6. Kebebasan-kebebasan lainnya.<sup>18</sup>

Kebebasan kontrak ini tetap saja ada batasnya, yakni tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban

<sup>16</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 9.

<sup>17</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), h. 295-296.

<sup>18</sup>

umum, maupun kesusilaan. Larangan ini berlaku umum dalam hukum kontrak.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak. Hal ini tidak terlepas juga dari sifat Buku III BW yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpanginya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.

Oleh karena adanya kebebasan ini pula sehingga Buku III yang mengatur tentang perikatan ini juga disebut menganut sistem terbuka. Ini pula yang menyebabkan sehingga para pihak yang membuat kontrak bebas membuat perjanjian, walaupun aturan khususnya tidak terdapat dalam BW (kontrak tidak bernama).

Walaupun banyak ahli yang mendasarkan asas kebebasan berkontrak pada pasal 1338 ayat (1) BW, namun dalam pasal tersebut sebenarnya paling tidak terdapat tiga asas yakni:

1. Pada kalimat “semua perjanjian yang dibuat secara sah” menunjukkan asas kebebasan berkontrak
2. Pada kalimat “berlaku sebagai undang-undang” menunjukkan asas kekuatan mengikat atau yang disebut asas *pacta sunt servanda*.
3. Pada kalimat “bagi mereka yang membuatnya” menunjukkan asas personalitas.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 78-79

Walaupun demikian, kalimat tersebut merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipenggal-penggal seperti tersebut di atas. Jadi pemenggalan di atas hanya untuk melihat kandungan dari pasal tersebut.<sup>20</sup>

c. Asas mengikatnya kontrak (*pacta sunt servanda*)

Setiap orang yang membuat kontrak, maka dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut, karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi, dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dengan demikian apabila dicermati maka asas mengikatnya kontrak dapat dilihat dari kalimat “berlaku sebagai undang-undang” bagi mereka yang membuatnya.

d. Asas iktikad baik

Asas iktikad baik merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.<sup>21</sup> Sedangkan Arrest H.R. di Negeri Belanda memberikan peranan tertinggi terhadap iktikad baik dalam tahap pra perjanjian, bahkan kesesatan ditempatkan di bawah asas iktikad baik, bukan lagi

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 79.

<sup>21</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 342.

pada teori kehendak. Begitu pentingnya iktikad baik tersebut, sehingga dalam perundingan-perundingan atau perjanjian para pihak, kedua belah pihak akan berhadapan dalam suatu hubungan hukum khusus yang dikuasai oleh iktikad baik dan hubungan khusus ini membawa akibat lebih lanjut bahwa kedua belah pihak harus bertindak dengan mengingat kepentingan-kepentingan yang wajar dari pihak lain. Bagi masing-masing calon pihak dalam perjanjian terdapat suatu kewajiban untuk mengadakan penyelidikan dalam batas-batas yang wajar terhadap pihak lawan sebelum menandatangani kontrak, atau masing-masing pihak harus menaruh perhatian yang cukup dalam menutup kontrak yang berkaitan dengan iktikad baik.<sup>22</sup>

### 3. Jenis perjanjian

#### a. Perjanjian sepihak dan timbal balik

Perjanjian sepihak adalah suatu perjanjian yang dinyatakan oleh salah satu pihak saja, tetapi mempunyai akibat dua pihak, yaitu pihak yang memiliki hak tagih yang dalam bahasa bisnis disebut pihak kreditur, dan pihak yang dibebani kewajiban dalam bahasa bisnis disebut debitur.<sup>23</sup> Adapun perjanjian sepihak adalah perjanjian yang hanya ada kewajiban pada satu pihak, dan hanya ada hak pada hak lain. Perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak, misalnya perjanjian pinjam pakai, perjanjian penanggungan, perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Dan perjanjian

---

<sup>22</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada 2013), h. 11-12.

<sup>23</sup> I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 49.

timbang balik yaitu perjanjian dimana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Jadi pihak yang berkewajiban melakukan suatu prestasi juga berhak menuntut suatu kontra prestasi, misalnya perjanjian jual-beli dan perjanjian sewa-menyewa.<sup>24</sup>

b. Perjanjian Cuma-Cuma dan atas beban

Kedua jenis perjanjian ini diatur dalam pasal 1314 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:

“ Suatu persetujuan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri. Suatu persetujuan atas beban adalah suatu persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.”<sup>25</sup>

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Adapun perjanjian atas beban adalah perjanjian yang menyatakan prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat *tegen* prestasi dari pihak lawannya dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya atas suatu *titel* tertentu misalnya, jual beli, tukar menukar, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Harlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010), h. 54.

<sup>25</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h.331.

<sup>26</sup> Harlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: Citra Aditya, 2010) , h. 51.

c. Perjanjian menurut bentuknya (Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1682 KUHPerdara)

Dalam KUHPerdara tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdara maka perjanjian menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian lisan dan tertulis. Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan saja (Pasal 1320 KUHPerdara).

Adapun perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Hal ini dapat kita lihat pada perjanjian hibah yang harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara). Perjanjian ini juga dibagi menjadi dua macam, yaitu dalam bentuk akta di bawah tangan dan akta notaris. Akta di bawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak. Sedangkan akta autentik merupakan akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris.<sup>27</sup>

d. Perjanjian berdasarkan sifatnya

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligatoir. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang ditimbulkan hak kebendaan, diubah

---

<sup>27</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 19.

atau dilenyapkan, hal demikian untuk memenuhi perikatan. Contoh perjanjian ini adalah perjanjian pembebanan jaminan dan penyerahan hak milik. Sedangkan perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang menimbulkan kewajiban dari para pihak.

Di samping itu dikenal juga jenis perjanjian dari sifatnya, yaitu perjanjian pokok dan perjanjian *accessoir*. Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang, baik kepada individu maupun pada lembaga perbankan. Sedangkan perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.<sup>28</sup>

e. Perjanjian menurut sumber hukumnya

Perjanjian berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan perjanjian dari sumber hukumnya. Ia membagi jenis perjanjian menjadi lima macam, yaitu:

1. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan.
2. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya hak milik.
3. Perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban.

---

<sup>28</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 30.

4. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*.
  5. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publieckrechtelijke overeenkomst*.<sup>29</sup>
- f. Perjanjian menurut namanya (Pasal 1319 KUHPerdota, artikel 1355 NBW)

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum dalam pasal 1319 KUHPerdota dan Artikel 1355 NBW. Di dalam pasal 1319 KUHPerdota dan Artikel 1355 NBW hanya disebutkan dua macam kontrak menurut namanya, yaitu perjanjian *nominaat* (bernama) dan perjanjian *inominaat* (tidak bernama). Perjanjian *nominaat* adalah perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdota. Yang termasuk dalam perjanjian *nominaat* adalah jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain.

Sedangkan perjanjian *inominaat* adalah perjanjian yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Jenis perjanjian ini belum dikenal dalam KUHPerdota. Yang termasuk dalam perjanjian *inominaat* adalah *leasing*, beli sewa, *franchise*, kontrak rahim, *joint venture*, kontrak karya, *production sharing*, dan lain-lain.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 27.

<sup>30</sup> Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 18.

- g. Perjanjian dari aspek larangannya (UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat)

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan dari perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Karena perjanjian itu mengandung praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.<sup>31</sup>

#### 4. Syarat perjanjian

Syarat perjanjian dapat dikaji berdasarkan hukum perjanjian yang terdapat di dalam KUHPerdara (*civil law*) dan hukum perjanjian Amerika.

- a. Menurut KUHPerdara (*civil law*)

Dalam hukum Eropa Kontinental, syarat perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara atau Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda. Pasal 1320 KUHPerdara menentukan empat syarat sah nya perjanjian, yaitu

1. Adanya kesepakatan belah pihak
2. Kecakapan melakukan perbuatan hukum
3. Adanya objek
4. Adanya kausa yang halal.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 21.

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 23.

Keempat hal itu, dikemukakan berikut ini.

### 1. Kesepakatan

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah sepakatnya para pihak yang mengikatkan diri, artinya kedua belah pihak dalam suatu perjanjian harus mempunyai kemauan yang bebas untuk mengikatkan diri, dan kemauan itu harus dinyatakan dengan tegas atau secara diam. Dengan demikian, suatu perjanjian itu tidak sah apabila dibuat atau didasarkan kepada paksaan, penipuan atau kekhilafan (Pasal 1321 KUHPerdara).<sup>33</sup> Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu perjanjian. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

Cara-cara untuk terjadinya penawaran dan penerimaan dapat dilakukan dengan tegas, maupun dengan tidak tegas, yang penting dapat dipahami dan dimengerti oleh para pihak, bahwa telah terjadi penawaran dan penerimaan (kesepakatan). Beberapa contoh yang dapat dikemukakan sebagai cara terjadinya kesepakatan adalah:

- a. Dengan cara tertulis
- b. Dengan cara lisan
- c. Dengan symbol-simbol tertentu

---

<sup>33</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 331.

d. Dengan berdiam diri.<sup>34</sup>

Berdasarkan berbagai cara terjadinya kesepakatan tersebut di atas, maka secara garis besar terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis, yang mana kesepakatan yang terjadi secara tidak tertulis tersebut dapat berupa kesepakatan lisan, simbol-simbol tertentu atau diam.

Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan baik dengan akta dibawah tangan maupun dengan akta autentik. Akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak, tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta seperti notaris, PPAT, atau pejabat lain yang diberi wewenang untuk itu.

Berbeda dari akta di bawah tangan yang tidak melibatkan pihak berwenang dalam pembuatan akta, akta autentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Berdasarkan pengertian akta autentik, dapat diketahui bahwa akta autentik ada dua macam, yaitu akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang.

Kesepakatan secara lisan merupakan bentuk kesepakatan yang banyak terjadi dalam masyarakat, namun kesepakatan secara lisan ini kadang tidak disadari sebagai suatu perjanjian, padahal sebenarnya sudah terjadi perjanjian antara pihak yang satu dengan

---

<sup>34</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 32.

pihak lainnya, misalnya seorang membeli keperluan sehari-hari di toko maka tidak perlu ada perjanjian tertulis tapi cukup dilakukan secara lisan antara para pihak.

Kesepakatan yang terjadi dengan menggunakan simbol-simbol tertentu sering terjadi pada penjual yang hanya menjual satu macam jualan pokok, misalnya penjual soto, maka pembeli hanya mengacungkan jari telunjuknya saja, maka penjual soto akan mengantarkan satu mangkok soto. Cara terjadinya kesepakatan dengan simbol-simbol tertentu ini mungkin juga banyak terjadi pada perjanjian-perjanjian yang terlarang, misalnya jual beli narkoba dan hal-hal terlarang lainnya.

Kesepakatan dapat pula terjadi dengan hanya berdiam diri, misalnya dalam hal perjanjian pengangkutan. Jika kita mengetahui jurusan mobil-mobil penumpang umum maka kita biasanya tanpa bertanya mau kemana tujuan mobil tersebut dan berapa biayanya, tapi kita hanya langsung naik dan bila sampai tujuan kita pun turun dan membayar biaya sebagaimana biasanya, sehingga kita tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun kepada sopir mobil tersebut namun pada dasarnya sudah terjadi perjanjian pengangkutan.

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian tersebut diatas, khususnya syarat kesepakatan yang merupakan penentu terjadinya atau lahirnya perjanjian, berarti bahwa tidak adanya kesepakatan para pihak, maka tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi, walaupun terjadi

kesepakatan para pihak yang melahirkan perjanjian, namun terdapat kemungkinan bahwa kesepakatan yang telah dicapai tersebut mengalami kecacatan atau biasa disebut cacat kehendak atau cacat kesepakatan. Sehingga memungkinkan perjanjian tersebut dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh perjanjian tersebut.<sup>35</sup> Cacat kesepakatan dapat terjadi karena kekhilafan atau kesesatan, paksaan, penipuan dan penyalahgunaan keadaan.

## 2. Kecakapan

Yang dimaksud kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.<sup>36</sup>

Adapun orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah sebagai berikut.

### a. Orang-orang yang belum dewasa

Orang-orang yang dianggap belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun dan tidak telah kawin (Pasal 330 KUHPerdara) apabila seseorang berumur dibawah 21

---

<sup>35</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 27-32.

<sup>36</sup> Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 18.

tahun tetapi sudah kawin dianggap telah dewasa menurut hukum.

b. Orang yang ditaruh di bawah pengampunan

Orang yang dianggap di bawah pengampunan adalah:

1) Setiap orang dewasa yang selalu dalam keadaan gila, dungu, atau lemah akal walaupun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya

2) Seorang dewasa yang boros (Pasal 433 KUHPerduta).<sup>37</sup>

c. Perempuan yang telah menikah

Menurut pasal 1330 ayat (3) KUHPerduta dan Pasal 108 KUHPerduta perempuan yang telah kawin tidak cakap membuat suatu perjanjian. Namun, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 1963, seorang perempuan yang telah menikah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Lain daripada itu masih ada orang yang cakap untuk bertindak tetapi tidak berwenang untuk melakukan perjanjian, yaitu suami istri yang dinyatakan tidak berwenang untuk melakukan transaksi jual beli yang satu kepada yang lain (Pasal 1467 KUHPerduta).<sup>38</sup>

---

<sup>37</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 136.

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 367.

### 3. Suatu hal tertentu atau adanya objek

Menurut KUHPerdara suatu hal tertentu adalah:

- a) Suatu hal tertentu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian adalah harus suatu hal atau suatu barang yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUHPerdara).
- b) Hanya barang-barang yang dapat di perdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian (Pasal 1332 KUHPerdara).

Suatu hal tertentu itu harus memungkinkan pengadilan mengetahui dengan pasti apa yang telah disetujui oleh pihak-pihak. Jika syarat-syarat itu samar-samar (kurang jelas) sehingga sulit dimengerti, hukum tidak mengakui perjanjian itu, perjanjian yang demikian itu tidak berlaku.<sup>39</sup>

### 4. Adanya kausa yang halal

Meskipun siapa saja yang dapat membuat perjanjian apa saja, tetapi ada pengecualiannya, yaitu sebuah perjanjian itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral, dan kesusilaan (Pasal 1335 KUHPerdara).<sup>40</sup> Kausa yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, dimana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat

<sup>39</sup> S.B. Marsh and J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, alih bahasa: Abdulkadir Muhammad (Bandung: Alumni, 2006), h. 95.

<sup>40</sup> Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 14.

berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

Sebab yang tidak halal adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang, berlawanan dengan norma kesusilaan, atau ketertiban umum. Nilai-nilai kesusilaan dan ketertiban umum sendiri ditentukan berdasarkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dimana perjanjian tersebut dibuat. Contoh dari perjanjian yang sebabnya tidak halal adalah ketika seseorang melakukan perjanjian untuk membunuh orang lain. Hal ini dikarenakan membunuh orang lain dilarang oleh undang-undang, sehingga perjanjian tersebut menjadi tidak sah.

Terhadap keempat syarat di atas, secara akademis dapat dikatakan bahwa syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, yaitu syarat yang menyangkut subjek hukum pembuat kontrak perjanjian. Apabila kedua syarat ini dilanggar, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan sementara itu, syarat ketiga dan empat merupakan syarat objektif, yaitu menyangkut objek dan isi kontrak perjanjian. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, perjanjian tersebut batal demi hukum.<sup>41</sup>

## 5. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian merupakan selesai atau hapusnya sebuah perjanjian yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan pihak

---

<sup>41</sup> Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h. 15-16.

debitur tentang suatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan pihak debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Sesuatu hal di sini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak, bisa jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain.

Dalam KUHPerdata juga telah diatur tentang berakhirnya perjanjian. Berakhirnya perjanjian diatur dalam pasal 1381 KUHPerdata.<sup>42</sup>

Cara berakhirnya perjanjian dibagi menjadi sepuluh cara, yaitu:

a. Pembayaran

Pembayaran yang dimaksud pada bagian ini berbeda dari istilah pembayaran yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari, karena pembayaran dalam pengertian sehari-hari harus dilakukan dengan menyerahkan uang sedangkan menyerahkan barang selain uang tidak disebut sebagai pembayaran, tetapi pada bagian ini yang dimaksud dengan pembayaran adalah segala bentuk pemenuhan prestasi.

b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan

Apabila seorang kreditur menolak pembayaran yang dilakukan oleh debitur, debitur dapat melakukan penawaran pembayaran tunai atas uangnya, dan jika kreditur masih menolak, debitur dapat menitipkan uang atau barangnya di pengadilan.

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 29.

Penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan uang atau barang di pengadilan, membebaskan debitur dan berlaku baginya sebagai pembayaran asal penawaran itu dilakukan berdasarkan undang-undang, dan apa yang dititipkan itu merupakan atas tanggungan si kreditur.<sup>43</sup>

c. Novasi

Novasi diatur dalam Pasal 1413 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1424 KUHPerdara. Novasi (pembaruan utang) adalah pergantian objek atau subjek perjanjian lama dengan objek atau subjek perjanjian yang baru. Dalam hal utang lama diganti dengan utang baru, terjadilah penggantian objek perjanjian, yang disebut “novasi objektif”, di sini utang lama akan lenyap. Dalam hal terjadi pergantian orangnya (subjeknya), maka jika debiturnya diganti, pembaruan ini disebut “novasi subjektif pasif”. Jika krediturnya yang diganti, pembaruan ini disebut “novasi subjektif aktif”, dalam hal ini utang lama akan lenyap.

d. Perjumpaan utang atau kompensasi

Kompensasi atau perjumpaan utang diatur dalam Pasal 1425 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1435 KUHPerdara. Yang diartikan dengan kompensasi adalah penghapusan masing-masing utang dengan jalan saling memperhitungkan utang yang sudah dapat ditagih antara kreditur dan debitur. Perjumpaan utang atau kompensasi ini terjadi jika antara dua pihak saling berutang antara satu dan yang lain, sehingga

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 36.

apabila utang tersebut masing-masing tersebut diperhitungkan dan sama nilainya, kedua belah pihak akan bebas dari utangnya.

e. Percampuran utang

Percampuran utang diatur dalam pasal 1436 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1437 KUHPerdara. Percampuran utang adalah percampuran kedudukan sebagai orang yang berutang dengan kedudukan sebagai kreditur menjadi satu. Ada dua cara terjadinya percampuran utang yaitu.

- 1) Dengan jalan penerusan hak dengan alas hak umum. Misalnya, si kreditur meninggal dunia dan meninggalkan satu-satunya ahli waris, yaitu debitur. Ini berarti bahwa dengan meninggalnya kreditur maka kedudukan debitur menjadi kreditur.
- 2) Dengan jalan penerusan hak dengan alas hak khusus, misalnya pada jual beli dan *lefaat*.

Pada umumnya percampuran utang terjadi pada bentuk-bentuk debitur menjadi ahli waris dari kreditur.

f. Pembebasan utang

Pembebasan utang diatur dalam Pasal 143 KUHPerdara sampai dengan 1443 KUHPerdara. Pembebasan utang adalah suatu pernyataan sepihak dari kreditur kepada debitur, bahwa debitur dibebaskan dari perutangan.<sup>44</sup> Pembebasan utang bagi kreditur tidak dapat dipersangkakan tapi harus dibuktikan, karena jangan sampai utang

---

<sup>44</sup> Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 172.

tersebut sudah cukup lama tidak ditagih, maka debitur menyangka bahwa terjadi pembebasan utang. Hanya saja pengembalian sepucuk tanda piutang asli secara sukarela oleh kreditur, maka hal itu sudah merupakan suatu bukti tentang pembebasan utangnya bahkan terhadap orang lain yang turut berutang secara tanggung menanggung.

g. Kebatalan atau pembatalan perjanjian

Kebatalan perjanjian diatur dalam Pasal 1446 KUHPerdota sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdota. Ada tiga penyebab timbulnya pembatalan perjanjian, yaitu

- 1) Adanya perjanjian yang dibuat oleh orang-orang yang belum dewasa dan di bawah pengampuan.
- 2) Tidak mengindahkan bentuk perjanjian yang diisyaratkan dalam undang-undang.
- 3) Adanya cacat kehendak.<sup>45</sup>

h. Berlakunya syarat batal

Hapusnya perjanjian yang diakibatkan oleh berlakunya syarat batal berlaku jika perjanjian yang dibuat oleh para pihak dibuat dengan syarat tangguh atau syarat batal. Karena apabila perjanjian tersebut dibuat dengan syarat tangguh dan ternyata syarat yang dijadikan syarat penangguhan tersebut tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dengan sendirinya batal.

---

<sup>45</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 363-366.

Demikian pula kontrak yang dibuat dengan syarat batal, apabila syarat batal tersebut terpenuhi, perjanjian tersebut dengan sendirinya telah batal yang berarti mengakibatkan hapusnya perjanjian tersebut.

i. Musnahnya barang yang terutang

Menurut ketentuan Pasal 1444 KUHPerdara, Jika suatu barang tertentu yang dijadikan objek perjanjian musnah, tidak dapat lagi diperdagangkan, atau hilang, hapuslah perjanjiannya, kecuali kalau hal tersebut terjadi karena kesalahan debitur atau debitur telah lalai menyerahkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, bagi mereka yang memperoleh benda itu secara tidak sah, misalnya, karena pencurian, maka musnah atau hilangnya benda itu tidak membebaskan debitur (orang yang mencuri itu) untuk mengganti harganya.<sup>46</sup>

Meskipun debitur lalai menyerahkan benda itu, dia juga akan bebas dari perjanjian itu apabila dapat membuktikan bahwa musnah atau hilangnya benda itu disebabkan oleh suatu keadaan di luar kekuasannya dan benda itu juga akan mengalami peristiwa yang sama meskipun sudah berada ditangan kreditur.

j. Kadaluarsa

Kadaluarsa atau lewat waktu juga dapat mengakibatkan hapusnya perjanjian antara para pihak. Hal ini diatur dalam BW Pasal 1967 dan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 363.

seterusnya.<sup>47</sup> Apabila kita bicara tentang berakhirnya perjanjian, maka secara garis besar dapat di bagi dua, yakni dalam arti positif dan dalam arti negatif. Dikatakan positif jika perjanjian itu berakhir karena para pihak telah melaksanakan perjanjiannya, sebaliknya berakhirnya perjanjian karena para pihak atau salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian, walaupun berakhir dalam arti positif dan dalam arti negatif keduanya mengakhiri perjanjian.<sup>48</sup>

## 6. Prestasi dan Wanprestasi

### a. Prestasi

Prestasi merupakan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak dalam suatu kontrak.<sup>49</sup> Menurut ketentuan pasal 1234 KUHPerdota yaitu “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.”<sup>50</sup> Selalu ada tiga kemungkinan wujud prestasi, yaitu:

1. Memberikan sesuatu, misalnya, menyerahkan benda, membayar harga benda, dan memberikan hibah penelitian.
2. Berbuat sesuatu, misalnya, membuatkan pagar pekarangan rumah, mengangkut barang tertentu, dan menyimpan rahasia perusahaan.

<sup>47</sup> Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 49.

<sup>48</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), h. 287.

<sup>49</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 68.

<sup>50</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk wetboek*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 323.

3. Tidak berbuat sesuatu, misalnya, tidak melakukan persaingan curang, tidak melakukan dumping, dan tidak menggunakan merek orang lain.<sup>51</sup>

Pasal 1235 ayat (1) KUHPerdara menjelaskan pengertian memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan penguasaan nyata atas suatu benda dari debitur kepada kreditur atau sebaliknya, misalnya dalam jual beli, sewa-menyewa, perjanjian gadai, dan utang piutang. Dalam perikatan yang objeknya “melakukan sesuatu”, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perikatan, misalnya melakukan perbuatan membongkar tembok, mengosongkan rumah, dan membangun gedung. Dalam melakukan perbuatan tersebut, debitur harus mematuhi ketentuan dalam perikatan. Debitur bertanggung jawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perikatan.

Dalam perikatan yang objeknya “tidak melakukan sesuatu”, debitur tidak melakukan perbuatan yang telah disepakati dalam perikatan, misalnya tidak membuat tembok rumah yang tinggi sehingga menghalangi pemandangan tetangganya. Apabila debitur melakukan tembok yang berlawanan dengan perikatan ini, dia bertanggung jawab karena melanggar perjanjian dan harus membongkar tembok atau membayar ganti kerugian kepada tetangganya.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), h. 323.

<sup>52</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017), h. 239.

## b. Wanprestasi

Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi itu dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut.

Wanprestasi dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna
3. Terlambat memenuhi prestasi
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.

Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan, apalagi kalau pihak lain tersebut adalah pedagang maka bisa kehilangan keuntungan yang diharapkan.<sup>53</sup>

## C. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dilakukan untuk menghindari kesamaan dan duplikasi dalam penelitian serta sebagai bahan perbandingan dalam mencari bahan acuan. Berikut beberapa penelitian terkait dengan penelitian ini:

1. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Dengan Mitra Pengendara”, ditulis pada tahun 2018 oleh Fath Andrean, Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Skripsi ini membahas tentang praktik perjanjian

---

<sup>53</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), h. 74.

kemitraan antara PT. Gojek Indonesia dengan mitra pengendara. Menurut hukum Islam perjanjian yang diterapkan PT. Gojek Indonesia dengan mitra pengendara tidak mencerminkan prinsip keseimbangan (*tawazun*) dan secara hukum Islam perjanjian tersebut menjadi *fasad*, Menurut hukum positif hal tersebut diperbolehkan karena para pihak telah memberikan persetujuan akan hal itu, meskipun bertentangan dengan beberapa pasal dalam KUHPerdara, hal tersebut diperbolehkan karena pasal tersebut bersifat mengatur atau melengkapi yang berarti dapat dikesampingkan oleh para pihak.<sup>54</sup>

2. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Klausula Eksornasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor”, ditulis pada tahun 2018 oleh Ibnu Mas’ud, Fakultas Syariah Program Study Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung. Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan perjanjian baku Klausula eksonerasi pada usaha jasa parkir Pasar Tengah Kota Bandar Lampung, menurut hukum positif bahwa Klausula eksonerasi sama dengan perjanjian baku yaitu adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah di persiapkan dan di tetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) UU. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) pencantuman Klausula eksonerasi

---

<sup>54</sup> Fath Andrean, “*Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Dengan Mitra Pengendara*”, (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Uneversitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya 2018).

dalam perjanjian baku jasa parkir pasar tengah Kota Bandar Lampung oleh pelaku usaha yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha adalah dilarang. Dalam penjelasan UUPK dinyatakan bahwa larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Dengan demikian klausula eksonerasi dalam perjanjian baku jasa parkir tidak sah menurut hukum positif. Menurut hukum Islam perjanjian itu adalah sebuah perlindungan, tapi ternyata perjanjian baku tidak membuat konsumen terlindungi, sehingga melanggar asas keadilan.<sup>55</sup>

3. Skripsi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Sushantco Indonesia”. Di tulis pada tahun 2018 oleh Adjih Mubarak Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang perjanjian kerja waktu tertentu dengan hukum positif dan hukum Islam. Menurut hukum positif syarat serta asas dari akad perjanjian kerja waktu tertentu tersebut telah sejalan dengan aturan ketenagakerjaan, kecuali dalam hal upah yang masih dibawah upah minimum. Serta adanya masa percobaan kerja yang dalam klausul tidak disebutkan tetapi pada praktinya dilakukan. Maka, perjanjian kerja waktu tertentu tersebut batal demi hukum. Menurut hukum Islam akad perjanjian kerja waktu tertentu tersebut juga memiliki ketidaksesuaian mengenai penentuan upah yang seharusnya tidak ditentukan berdasarkan

---

<sup>55</sup> Ibnu Mas'ud, *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Klausula Eksornasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor*, (Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung 2018).

UMR akan tetapi ditentukan oleh ahli yang diajukan oleh kedua pihak untuk menentukan besarnya.<sup>56</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perbedaan baik kesimpulan maupun pemahaman terhadap penulis lakukan, penulis menjelaskan pengelolaan dan prosedur kerjasama yang dilakukan antara PT. Aruna Wijaya Sakti dengan petambak plasma. Karena penulis menitik beratkan pada praktiknya, apakah praktiknya sesuai dengan perjanjian yang sudah tertera atau tidak.



---

<sup>56</sup> Adjih Mubarak, *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Suhantco Indonesia*, (Skripsi Program Strata 1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta 2018).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdad, Zaidi, *Lembaga Perekonomian Ummat di Dunia Islam*, Bandung: Angkasa, 2003.
- Ahmad Wahyudi, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipasena Utama, Tulang Bawang 20 April 2020.
- Ali, M. Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al- hafidz, Imam Ahmad bin Ali Al- syafi'i bin Al- ma'ruf bin Hajar Al- asqolani, *Bulughul Maram min Adilati Al- ahkam*, Jakarta: Dar Al- kutub Islamiyah, 2002.
- Andreas, Fath, *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia Dengan Mitra Pengendara*, Surabaya: Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ari Darsono, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipasena Utama, Tulang Bawang 20 April 2020.
- Budiono, Harlien, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya, 2010.
- Bungin, Burhan ED, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2014.
- Endro Warsito, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipasena Utama, Tulang Bawang, 21 April 2020.
- Erwin Wagianto, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipasena Utama, Tulang Bawang, 20 April 2020.
- Fadilasari, *Dipasena Kemitraan, Konflik, dan Perlawanan Petani Udang*, Bandar Lampung: Sijado, 2012.
- Fajar Saputro, wawancara dengan penulis, Desa Rawajitu, Tulang Bawang, 23 April 2020.
- Harun, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipasena Utama, Tulang Bawang, 20 April 2020.
- Jaldi, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipasena Utama, Tulang Bawang, 21 April 2020.
- Joko Ardiyono, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipasena Utama, Tulang Bawang, 20 April 2020.
- Kamus Hukum Online Indonesia*, <http://kamus.hukum.web.id/arti-kata/komparisi/>, di akses tanggal 23 Juli 2020 pukul 13.44.

- Mas'ud, Ibnu, *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Tentang Klausula Eksornasi Dalam Perjanjian Baku Jasa Parkir Kendaraan Bermotor*, Lampung: Skripsi Program Strata 1 Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2016.
- Marsh, S.B and J. Soulsby, *Hukum Perjanjian*, Alih Bahasa: Abdul Kadir Muhammad, Bandung: Alumni, 2006.
- Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Mubarak, Adjih, *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pada PT. Suhancto Indonesia*, Yogyakarta: Skripsi Program Strata 1 Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2018.
- Msh, *Revitalisasi Tambak Eks Dipasena Lamban*, <http://amp-kompas-com-cdn.amproject.org>, di akses tanggal 15 Maret 2020 pukul 14.15.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Neltje, Jeane Saly, *Penanaman Modal Asing dalam Prespektif Pandangan International*, Jakarta: badan pembinaan hukum nasional, 2001.
- Okta, I Ketut Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Pasaribu, Chairuman, Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- PT. Aruna Wijaya Sakti, *Dokumen Pendukung Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Udang Dengan Pola Tambak Inti Rakyat Antara Perusahaan Inti Dengan Petambak Plasma*, 2008.
- PT. Aruna Wijaya Sakti, *Kesepakatan Perusahaan Inti Dan Petambak Plasma Tentang Mekanisme Transaksi Budidaya Udang*, 2008.
- PT. Aruna Wijaya Sakti, *Perjanjian Kerjasama Kemitraan Usaha Pertambakan Udang Dengan Pola Tambak Inti Rakyat Antara PT. Aruna Wijaya Sakti Dengan Petambak Plasma*, 2007.
- PT. Central Proteina Prima Tbk (CP Prima), <http://www.cpp.co.id>, di akses tanggal 15 Maret 2020 pukul 13.45.
- Roy, *Eks Pekerja Pailitkan PT. Aruna Wijaya Sakti*, <http://amp-kompas-com-cdn.amproject.org/v/s/amp.kompas.com>, di akses tanggal 15 Maret 2020 pukul 12.20.
- Salim, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

- Sedarmayanti, Syarifudin Hidayat, *Metodelogi Penelitian* Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2007.
- Subekti, Tjitrohusodo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek*, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.
- Sugito, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipsena Utama, Tulang Bawang, 20 April 2020.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muammalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2014.
- Sujarweni, Wiratna, *Metodelogi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*, Yogyakarta: Pustakabarupress, 2015.
- Susiadi, *Metode Penelitian*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penertiban LP2M Institute Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.
- Sukono, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipasena Utama, Tulang Bawang, 20 April 2020.
- Sulaiman, Abu Daud as Sijistani, *Sunnah Abu Daud*, Riyadh: Maktabah Al- ma'rif, 2007.
- Sumarno, wawancara dengan penulis, Desa Bumi Dipasena Utama, Tulang Bawang, 20 April 2020.
- Suharso, Ari, *Dipasena Riwayatmu Kini*, <http://www.gresnews.com/dipasena-riwayatmu-kini>, di akses tanggal 15 Maret 2020 pukul 13.10.
- Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syahmin, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.

